



SURAT KEPUTUSAN

PERATIN PEKON TANJUNG RAYAKECAMATAN WAY TENONG

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor : 476/2005/1/2026

TENTANG

DESA SIAGA TUBERKULOSIS PEKON TANJUNG RAYA

KECAMATAN WAY TENONG

LAMPUNG BARAT

MENIMBANG :

1. Bahwa penyakit tuberculosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah Kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan penyakit tuberculosis secara berkesinambungan.
2. Bahwa dalam rangka penangulangan penyakit tuberkolasis dilingkungan Pekon tanjung raya maka dengan ini ditetapkan adanya pembentukan Kader tuberculosis
3. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada butir 1 dan 2 diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan kader kader tuberculosis

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberculosis
3. Undang- undang nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberculosis
4. Keputusan meteri Kesehatan, Menteri dalam negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor : Hk.01.08/Menkes//941/2025 : 400.5-4447 Tahun 2025 Nomor 415 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Desa dan kelurahan siaga Tuberkulosis.
5. Surat edaran gubernur lampung 89 2026 tentang percepatan pembentukan Pekon siaga Tuberkulosis (TBC) di Privinsi Lampung.

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Desa siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Terhadap tuberculosis, melakukan deteksi dini khusus tuberculosis, serta

mendukung pengobatan dan pencegahan penularan tuberculosis.

KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja Sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Raya
Pada tanggal : 05 Januari 2026
Peratin Tanjung Raya



EFHAN PRAYUDA

**Lampiran Keputusan
Peratin Pekon Tanjung Raya**
Nomor : 476.193/2005/I/2026
Tangga : 05 Januari 2026

**SUSUNAN PENGURUS
KADER TUBERKULOSIS (TB)**

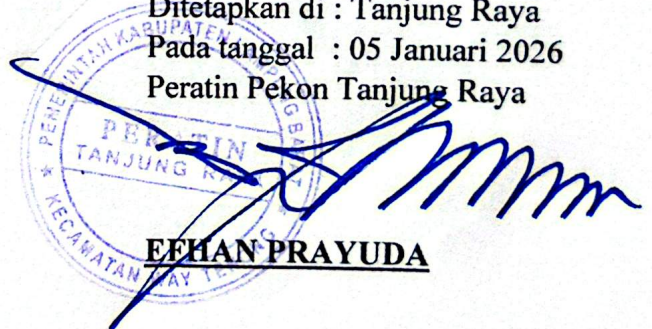
Pembina :

1. Pj Peratin Pekon Tanjung Raya
2. Bidan Desa Pekon Tanjung Raya
3. Ketua TP PKK Pekon Tanjung Raya

Kader :

1. Sundra Irawan
2. Hadi Wijaya
3. Deka amilia sariu

Ditetapkan di : Tanjung Raya
Pada tanggal : 05 Januari 2026
Peratin Pekon Tanjung Raya



EEHAN PRAYUDA